

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 JAMBI**



Tesis :

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S2

Magister Kenotariatan

YENI PUJIHARTINI, S.H.

B4B 006 254

Program Pasca Sarjana

Universitas Diponegoro

Semarang

2008

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 JAMBI**

Oleh :

YENI PUJIHARTINI, S.H.

B4B 006 254

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Herman Susetyo, S.H., M. Hum.

NIP. 130 702 192

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

H. Mulyadi, S.H., M.S.

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan / diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini yang berjudul : “ Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi”, diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud dengan baik, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat penulis kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, SH, M.S, Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dan yang telah memberikan bimbingan, bantuan serta petunjuk kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Yunanto, SH, selaku seketaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Herman Susetyo, SH, M.Hum, selaku pembimbing Tesis atas bantuan, petunjuk, dan pengarahanya kepada penulis.

6. Bapak H. Mulyadi, SH, MS selaku Ketua Tim Penguji Tesis, Bapak Yunanto, SH. M. Hum, Bapak A. Kusbiayandono, SH, M.Hum dan Bapak Hendro Saptono,SH, M. Hum selaku anggota Tim Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga dalam kesempurnaan penulisan tesis ini.
7. Kepada Orang tua, yaitu, Mama, Papa, Mertua (Mamak Sulastri dan Alm. Apa M. Yasin), Kakak-kakak dan Adik-adikku, serta keponakan-keponakanku yang telah senantiasa mecurahkan sayang, doa dan dukungannya kepada penulis.
8. Dan Tesis ini ku persembahkan juga kepada yang *Tercinta dan Tersayang “Suamiku Nopriyandi, SH”* yang senantiasa mencurakan segala cinta, doa, dukungan dan bantuan moril/materil terbesarnya kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai gelar kesarjanaan ini.
9. Ibu. Hj, Sri Wiletno, SH, MS, Selaku dosen wali.
10. Para dosen pengajar, dan segenap Staff Tata Usaha di lingkungan Program Magister Kenotariatan Univeritas Diponegoro Semarang atas kesabaran dan bantuannya dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
11. Kepada Keluarga besar Akas Andi Rifai’ dan Keluarga Besar Om Thoriq di Semarang yang telah banyak membantu penulis.
12. Kepada seluruh teman dan sahabat seperjuangan penulis di Magister Kenotariatan, Ani, Ivi, Sandra, Santi, Dini, Si’taq, Pak Gatut, Pak Mahrom, Bang Andi, The gank ” Tegal Sari ”, Anak-anak Lampung, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

yang telah memberikan dukungan dan sumbangsih pikiran bagi terwujudnya tesis ini.

13. Bapak Hasan Tarmizi, SH, selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Telanaipura Jambi.
14. Bapak Bernat Situmorang, Ssi, AAAij, selaku Kepala Administrasi dan Keuangan Kantor Cabang Telanipura Jambi.
15. Pihak Agen (Ibu Zubaidah, Tante Sun'ani, Cak Rini, Mas Sugeng, Om Sarkowi dan dan teman-teman di Staff Adminsitrasi (Bang Joe Kasir, Cici, Mbak Ana, Pak Hendra Sirwan, Desi Angso,dll, Thanks Buat datanya & informasinya serta pihak Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Telanaipura dan Angso Duo Jambi.
16. Semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan ini yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan agar tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri penulis sendiri, pihak perusahaan Asuransi khususnya, pihak Agen Asuransi, dan pihak pemegang polis serta calon pemegang Polis, maupun bagi perkembangan ilmu hukum yang ada.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa menantikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan bagi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Maret 2008

Penulis,

Yeni Pujihartini, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Jenis-jenis Perikatan	15
3. Jenis Perjanjian	18
4. Asas-asas Perjanjian	19
5. Syarat-syarat sahnya Perjanjian	22

6. Prestasi dan Wanprestasi	24
7. Berakhirnya Perjanjian	26
B. Perjanjian Baku	26
C. Tinjauan Umum Terhadap Agen Asuransi	30
1. Pengertian Agen.....	30
2. Wewenang Agen	32
3. Tanggung Jawab Prinsipal	33
4. Sistem Penjualan Asuransi Jiwa Melalui Agen.....	34
5. Keuntungan Sistem Keagenan bagi perusahaan dan Nasabah Asuransi	34
6. Kode Etik Agen Asuransi Jiwa	38
D. Tinjauan Umum Terhadap Asuransi dan Perusahaan Asuransi ...	39
1. Istilah, Defenisi dan dasar Hukum Asuransi.....	40
2. Perusahaan Asuransi	48
3. Tujuan Asuransi	50
4. Unsur-unsur Asuransi	51
5. Usaha Penunjang Usaha Asuransi	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	54
B. Spesifikasi Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian	55
D. Sumber Data	56
E. Populasi dan Sampel	57

F. Metode Analisa Data	58
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi	60
I. Perjanjian Keagenan Agen Kordinator	64
II. Perjanjian Keagenan Agen Produksi	72
III. Perjanjian Keagenan Agen Debit	80
B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Keagenan Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi	87
a. Tahap Pemanggilan.....	89
b. Tahap Peringatan.....	90
c. Tahap Pemberhentian secara sepihak	90
d. Tahap Ganti Kerugian	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	xii
----------------------	-----

LAMPIRAN	xiv
----------------	-----

ABSTRAKSI

Dalam sebuah perusahaan asuransi jiwa, Khususnya AJB Bumiputera 1912, Agen merupakan ujung tombak perusahaan dalam memasarkan produk asuransi dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya. Maka untuk menjaga hubungan antara agen dengan perusahaan AJB Bumiputera 1912 diikat dalam suatu perjanjian yang disebut dengan *Perjanjian Keagenan*, dimana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terbagi dalam tiga (3) bentuk yaitu *Perjanjian Keagenan Agen Kordinator*, *Perjanjian Keagenan Agen Produksi*, *Perjanjian Keagenan Agen Debit*. Perjanjian keagenan tersebut dibuat oleh pihak AJB Bumiputera 1912 dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku, yang dikeluarkan oleh Departemen Keagenan jadi pihak agen hanya tinggal menyetujui dan menandatangani saja,

Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan metode pendekatan **juridis-empiris** yang digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang dibidang perjanjian dan keagenan dan perilaku agen dalam melaksanakan perjanjian dengan pihak AJB Bumiputera 1912 serta menganalisa bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dari penyimpangan perjanjian yang dilakukan agen selaku pembantu diluar perusahaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian keagenan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi sering mengalami penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Agen, sehingga menimbulkan wanprestasi, seperti dalam perjanjian agen produksi, dimana agen sering kali memberikan keterangan tidak benar mengenai produk asuransi yang dijualnya kepada calon pemegang polis, dan premi pertama yang diterima oleh agen produksi sering tidak diserahkan (disetor) ke kas AJB Bumiputera 1912, sedangkan dalam perjanjian agen debit sering ditemukan agen debit tidak menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis ke kas AJB Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 Jam, kelemahan kedua agen ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh agen koordinator untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap agen produksi dan agen debit sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak AJB Bumiputera 1912 dan pihak calon pemegang polis itu sendiri,.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka pihak AJB Bumiputera 1912 mengadakan 4 tahap, yaitu Tahap pemanggilan, Tahap peringatan, tahap pemberhentian secara sepihak, dan tahap ganti rugi. Hal tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan musyawarah untuk mufakat, dan jika hal tersebut tidak dapat dicapai maka dapat diserahkan kepihak pengadilan. Tapi untuk sampai saat ini penyelesaian dipengadilan belum pernah dilakukan oleh pihak AJB Bumiputera maupun oleh pihak Agen itu sendiri.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa Bersama, Pelaksanaan Perjanjian.

ABSTRACT

In a life insurance company, Specially AJB Bumiputera 1912, Agent represent tip of company lance in marketing insurance product as mean to improve its effort. Hence to take care relatoin between agent with company AJB Bumiputera 1912 bound in agreement of so-called with Agreement agent, where in execution of the agreement divided in three (3) form that is Agreement Agent, Agreement Agent of coordinator, Agreement Agent of Production, Agreement Agent of debit. The Agreement Agent made by AJB Bumiputera 1912 party in the form of agreement of standard, which have been provided, released by Depatement Agent become agent party only remaining to agree and just give signature.

In this thesis writing writer conducted method approach of juridical empirical used for analyze regulation of agreement area and agent and behavior of agent in executing agreement with AJB Bumiputera 1912 and also analyze how solving arising out dispute of deviation of conduted by agreement agent as assistant outside company.

From conducted research writer can knowed that execution of agreement agent at life Insurance Joint (AJB) Bumiputera 1912 natural jambi sexing of deviation conducted by Agent party, causing wanprestataion, like in agreement of production agent , where agent of bering times give boldness not true regarding sold insurance product it to candidate owner of polls, and first premium which accepted by agent product bering do not be delivered (pain) cast of AJB Bumiputera 1912 so generate loss to AJB Bumiputera 1912 party and colon owner of itself polls, while in agreement of agent charge sexing found by agent debit do not remit bacillus addiction of loan instalment and premium of polls to cash of AJB Bumiputera 1912 during its 1 x 24 Hours, weakness both of this agent caused by lack of observation conducted by coordinator agent to execute observation, operation, and construction to agent produce and debit agent.

In finishing the problem hence AJB Bumiputera 1912 party perfoming 4 phase, that is phase denominating, commeration phase, cessation phase unilaterally, and compensatory phase. The metioned conducted by both parties familiartyly deliberation for general consensus, and if unattainable metioned hence cant be delivered by justice to other party. But to come to in this time the solving of justice have never been conducted by AJB Bumiputera 1912 party and also by Agent party it self.

Key Word : Life Insurance Joint, execution of agreement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan jaman yang sangat pesat dan perlunya ada suatu proteksi yang dapat memberikan perlindungan bagi diri atau jiwa seseorang maka diperlukan adanya suatu perusahaan yang dapat memberikan jaminan atau garansi bagi diri atau jiwa seseorang tersebut, maka sejak tahun 1912 telah berdiri suatu perusahaan asuransi dengan nama Asuransi Bumiputera 1912, yang bertujuan untuk memberikan proteksi atau perlindungan bagi diri atau jiwa seseorang.

Perusahaan asuransi ini selain memberikan suatu jaminan atau garansi bagi jiwa seseorang, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun di dalam perkembangannya suatu perusahaan membutuhkan pihak-pihak yang dapat membantunya berkembang, di mana pihak-pihak yang sangat berpengaruh terhadap berhasilnya suatu perusahaan ini khususnya perusahaan asuransi yaitu diperlukan adanya pembantu-pembantu yang berasal dari dalam perusahaan dan pembantu-pembantu yang berasal dari luar perusahaan, yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan khususnya perusahaan asuransi.

Berkaitan dengan pembantu-pembantu perusahaan yang telah disebutkan di atas, maka baik pembantu-pembantu dalam perusahaan seperti pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi dan pimpinan

perusahaan maupun pembantu-pembantu diluar perusahaan seperti agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar dan komisioner sangatlah berpengaruh sekali bagi perkembangan suatu perusahaan asuransi, namun pada pembantu-pembantu perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan secara langsung telah mengikatkan dirinya dengan perusahaan sehingga kedudukannya adalah antara majikan dengan bawahan yang sifatnya dalam hubungan perburuhan merupakan hubungan ketenagakerjaan. Sedangkan pembantu-pembantu perusahaan yang berasal dari luar perusahaan tidak bersifat dalam perburuhan, karena merupakan mitra kerja perusahaan dimana pembantu-pembantu yang berasal dari luar perusahaan akan bekerja setelah adanya kuasa dari pihak pengusaha.

Pemberian kuasa dari pihak pengusaha kepada pembantu-pembantu yang berasal dari luar perusahaan ini dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1792 Bab XVI Buku III KUHPerdara didefinisikan apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pemberian Kuasa sebagai berikut :

“ Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas nama pemberi Kuasa menyelenggarakan suatu urusan “

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya suatu kuasa dari pihak pemberi kuasa, maka pihak yang diberi kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dalam hal ini pengusaha sesuai dengan kuasa yang diberikannya. Hal ini menunjukkan perbedaaan antara perjanjian pemberi kuasa dengan perjanjian perburuhan meskipun sama-sama mengenai perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Selain itu

pada pemberian kuasa dapat terjadi *tanpa upah*, sedangkan perjanjian perburuhan selalu dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau gaji karena perjanjian perburuhan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat menimbulkan hubungan sub ordinasi (atas-bawah) sedangkan perjanjian pemberian kuasa menimbulkan hubungan yang bersifat sama tinggi atau sederajat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1794 KUH Perdata sebagai berikut :

“ *Pemberian kuasa terjadi dengan Cuma-Cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, sipemegang kuasa tidak boleh meminta upah lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali* “

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pemberian kuasa oleh undang-undang dianggap lazim terjadi sebagai suatu jasa seseorang terhadap temannya, yang karena itu dianggap pada umumnya tidak mengharapkan upah. Kalau diperjanjikan suatu upah tertentu, maka upah itu harus dibayar menurut kebiasaan upah itu harus diberikan, misalnya kepada seorang pesuruh (kuli) ¹.

Berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa kepada pembantu di luar perusahaan yaitu dalam hal ini *Agen Perusahaan*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur secara khusus tentang keagenan, akan tetapi berdasarkan *Asas Kebebasan Berkontrak (Asas Pacta Sunt Servanda)* dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang,

¹ H.M.N. Purwosutjipto, S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 46

ketertiban umum, dan kesusilaan, selain itu untuk kepentingan pemasaran program asuransi setiap perusahaan asuransi dapat menunjuk agen asuransi. Menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Asuransi ditegaskan, bahwa setiap agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan asuransi. Agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni, semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageni dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Jambi khususnya pada Cabang Telanai Pura Kota Jambi, perjanjian keagenan dilakukan dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan sendiri oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912 dimana agen mengikatkan dirinya untuk menjual suatu produk dari perusahaan asuransi itu sendiri atau juga yang dinamakan dengan *Perjanjian Standar atau Perjanjian Baku*, sehingga agen dalam melaksanakan tugasnya bertindak untuk atas nama pemberi kuasa. Perjanjian Keagenan pada AJB Bumiputera 1912 ada 3 (tiga) jenis yaitu *Perjanjian Keagenan Agen Produksi, Perjanjian Keagenan Agen Debit dan Perjanjian Agen Koordinator* di mana dalam pelaksanaanyapun agen bertindak untuk atas nama pemberi kuasa dalam hal ini AJB Bumiputera 1912.

Perjanjian Keagenan Agen Produksi,² adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara Agen dengan AJB Bumiputera 1912 yang bukan merupakan perjanjian ketenagakerjaan, yang berisikan hak dan kewajiban untuk menjual

² Dokumen Bumiputera 1912

produk asuransi jiwa kepada calon pemegang polis / pemegang polis, melakukan penagihan premi pertama dari hasil penjualan produk asuransi jiwa dan menyetorkannya ke Kas pihak kesatu dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja terhitung sejak premi diterima, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis / Pemegang Polis kepada Pihak Kesatu dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja, memberitahukan kepada pihak kesatu, setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan yang akan datang, yang berhubungan dengan penerimaan pertanggungan, memberikan informasi tentang Calon Tertanggung dan / atau pemegang polis kepada pihak kesatu sesuai dengan prinsip-prinsip underwriting atau seleksi asuransi jiwa, mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kode etik keagenan serta bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakannya.

Untuk memenuhi ketentuan perjanjian ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pihak AJB Bumiputera 1912 termasuk dan tidak terbatas pada prosedur penjualan dan pelayanan yang saat ini berlaku dan yang akan diberlakukan oleh pihak kesatu dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan pemasaran produk asuransi jiwa, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada Calon Pemegang Polis berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban Pemegang Polis termasuk dan tidak terbatas pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis, menyerahkan polis asuransi jiwa beserta berkas-berkas terkait dalam rangka pelayanan kepada pemegang polis untuk dan atas nama pihak AJB Bumiputera 1912, membuat

laporan harian secara tertulis tentang kegiatannya kepada pihak kesatu dan menyerahkan surat jaminan dari perjanjian sesuai dengan form yang telah ditentukan oleh pihak kesatu.

Sedangkan Perjanjian Keagenan Agen Debit, adalah perjanjian yang dilakukan antara Agen dengan AJB Bumiputera 1912 yang bukan merupakan perjanjian ketenagakerjaan, yang berisikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan tata cara penagihan premi dan angsuran pinjaman polis berdasarkan standar prosedur operasi yang ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912 sesuai peran dan fungsinya, yaitu melakukan penagihan premi dan angsuran pinjaman polis dari pemegang polis yang ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912, menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada pihak AJB Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja terhitung sejak premi diterima, melaksanakan tata cara penutupan asuransi jiwa yang ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912 dalam standar prosedur operasi, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis / Pemegang Polis kepada pihak AJB Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja, memberitahukan kepada pihak AJB Bumiputera 1912 setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan akan datang yang berhubungan dengan penerimaan premi dan angsuran pinjaman polis serta penerimaan pertanggungan, memberikan informasi tentang calon tertanggung, dan /Calon Pemegang Polis, Pemegang Polis kepada AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan prinsip Underwriting / seleksi asuransi jiwa, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan kode etik keagenan serta bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakannya.

Kedua agen tersebut yaitu agen produksi dan agen debit berada dibawah pengawasan, pengendalian dan pembinaan dari suatu agen yang bernama agen koordinator yang perjanjiannya dibuat oleh agen dengan kantor wilayah yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912.

Tugas dari agen koordinator adalah, membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatan agen yang berada dibawah koordinasinya kepada pihak AJB Bumiputera 1912, membuat dan melaporkan perencanaan organisasi, produksi, konservasi dan penghimpunan dana pada minggu pertama setiap bulan, merekrut calon agen produksi, memberi rekomendasi calon agen debit untuk diseleksi oleh pihak AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, melatih dan membina agen sehingga dapat melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai agen produksi atau agen debit, menganalisa kegiatan agen dalam hal operasional produksi, konservasi dan menghimpun dana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi agen dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912.

Agen Koordinator juga, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan agen dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912, melakukan penelitian ulang

terhadap penjualan produk asuransi jiwa yang dihasilkan oleh agennya sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912, memberikan informasi calon tertanggung dan atau pemegang polis kepada pihak AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan prinsip underwriting / seleksi asuransi jiwa, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada agen calon pemegang polis dan atau pemegang polis berkenaan dengan produk asuransi jiwa, penjualan produk asuransi jiwa, pengutipan/penagihan premi dan pinjaman polis/angsuran pinjaman polis, mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kode etik keagenan serta bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilaksanakannya.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian keagenan ini sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak agen terhadap perusahaan AJB Bumiputera 1912, sehingga menimbulkan tidak terlaksananya perjanjian keagenan ini dengan baik seperti dalam perjanjian keagenan agen produksi seorang agen sering kali memberikan keterangan yang tidak benar mengenai produk asuransi yang dijualnya kepada pihak Calon Pemegang Polis, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak AJB Bumiputera 1912 dan pihak Calon Pemegang Polis itu sendiri, selain itu premi pertama yang diterima oleh agen produksi sering tidak diserahkan kepada pihak AJB Bumiputera 1912.

Sedangkan dalam perjanjian keagenan agen debit sering ditemukan agen debit tidak menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada pihak AJB Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja terhitung sejak premi diterima, kelemahan kedua agen ini disebabkan

karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh agen koordinator yang telah mengikatkan dirinya dengan pihak perusahaan AJB Bumiputera 1912 untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap agen produksi dan agen debit.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menyusun Tesis dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 JAMBI “**.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka timbul beberapa permasalahan yang merupakan permasalahan pokok dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian keagenan yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Jambi ?.
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Perjanjian Keagenan pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Jambi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian keagenan yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Jambi.
- b. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Perjanjian Keagenan pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Jambi

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode propposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasasnah studi hukum.
2. Dari Segi Pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*Input*) bagi semua pihak, yaitu bagi Agen Perusahaan, dan Calon Pemegang Polis pada umumnya serta bagi perusahaan AJB Bumiputera 1912 khususnya, dalam “**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 JAMBI**”.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

Bab I Pendahuluan, dalam Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam uraian ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Perjanjian, Perjanjian Baku, Tentang Agen, dan tentang Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

Bab III Metode Penelitian, dalam Bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, serta metode analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang Bagaimana Pelaksanaan perjanjian keagenan yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi dan bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian keagenan pada AJB Bumiputera 1912 Jambi.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdata³. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, Hal. 49.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan⁴.

Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁵.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Adanya para pihak

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1987, Hal. 1.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal. 78.

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Jenis- jenis Perikatan

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut Subekti⁶ jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu :

a. Perikatan Murni

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan Bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian / peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu.

Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan

⁶ R. Subekti, *Loc.cit.*

karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan Ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan Alternatif

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan Solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika

sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUH Perdata).

Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUH Perdata).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdata, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu

perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

3. Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak⁷.

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Yang Membebani.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum⁸.

⁷ M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103 : 1995, hal.112.

⁸ Ibid, hal. 87

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

d. Perjanjian Kebendaan dan Obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

e. Perjanjian Konsensual dan perjanjian Riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

4. Asas-Asas Perjanjian

Asas-Asas dari perjanjian adalah sebagai berikut ⁹:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

⁹. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, *Hukum Perikatan dan penjelasannya*, PT. Alumi 1983, Hal, 82.

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian.

Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalakan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”.

b. Asas Konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal ¹⁰.

c. Asas Itikad Baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

¹⁰ Djaja Meliala , *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, Hal. 89.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e. Asas Berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada

Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri “

Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan :

“Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPerdara yang menentukan :

“Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal

perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan.

Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

6 Prestasi dan Wanprestasi

6.1. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud : benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1234 KUHPdata ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu :

- Untuk memberikan sesuatu
- Untuk berbuat sesuatu

- Untuk tidak berbuat sesuatu

Agar prestasi dapat dilaksanakan maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu :

- Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- Harus mungkin
- Harus diperbolehkan
- Harus ada manfaatnya bagi kreditor
- Harus terdiri dari suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan

Jika salah satu atau semua sifat tersebut tidak terpenuhi pada prestasi itu, maka perikatan dapat menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan¹¹.

6.2. Wanprestasi

Seseorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika ia tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu :

- Kesengajaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.
- Kelalaian, yaitu debitur melakukan suatu kesalahan akan tetapi perbuatannya itu tidak dimaksudkan terjadinya

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, Hal. 20.

wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

7. Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hapusnya perikatan. Namun undang-undang tidak memberikan ketentuan umum tentang hapusnya atau berakhirnya perjanjian. Menutup perjanjian merupakan perbuatan hukum dan tertuju pada akibat hukum tertentu (yang dikehendaki atau dikehendaki para pihak) jadi pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi¹².

B. Perjanjian Baku

Banyak perjanjian yang dibuat dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai jual beli, barang hutang piutang atau perjanjian kerjasama dan sebagainya, yang pada hakekatnya mengacu pada alas kebebasan berkontrak sebagaimana tersirat pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan kebebasan pada orang untuk membuat suatu perjanjian jenis apapun dan apapun isinya, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dan perjanjian tersebut dibuat secara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹² J.Satrio, *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, Buku II, PT. Citra Aditya, Bandung, Hal. 160.

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standar contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Menurut Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah ¹³:

*“Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (**boilerplate**) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja sedikit atau tanpa perubahan dalam-dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain didalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan bernegosiasi atau mengubah klausul-klausulnya yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “**take it or leave it**”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak bakuan adalah netral. (Munir Fuady, 2003 : 76)*

Ada beberapa perjanjian yang menurut Undang-undang harus dibuat dengan tertulis dan dengan akte notaris, Misalnya Perjanjian Kawin (Pasal 147 KUHPerdara). Sedangkan perjanjian yang dibuat secara lisan, isi dari perjanjian terserah para pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, lain halnya dengan perjanjian Baku yang mana adalah perjanjian

¹³ H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 145.

yang dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, dimana mempunyai ciri-ciri perjanjian baku yaitu sebagai berikut ¹⁴:

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
2. masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. bentuk tertentu (tertulis).
5. dipersiapkan secara massal dan kolektif (Mariam Darus Badrul zaman, 1980:11)

Sedangkan menurut Ahmadi Miru¹⁵, Perjanjian Baku adalah Perjanjian yang dibuat apriori menguntungkan salah satu pihak yang mana pihak yang satu mempunyai kedudukan yang lebih unggul baik secara ekonomis maupun psikologi dari pada pihak yang lain. Namun bagaimanapun juga perjanjian itu mengikat masing-masing pihak yang harus bertanggung jawab dengan apa yang diperjanjikannya, walaupun pada kenyataannya ada pihak yang mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan mengurangi tanggung jawabnya, membatasi kalau mungkin menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya dalam ketentuan yang

¹⁴ Mariam Darus RaddrulZaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*.,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 189.

¹⁵. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. RajaGarafindo, Jakarta, 2007, Hal.50.

dibuat, hal ini dikarenakan salah satu pihak ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga perjanjian tersebut ditandatangani.

Perjanjian baku mempunyai keuntungan dari segi penghematan biaya. Biasanya dalam praktek perjanjian baku digunakan dalam dunia bisnis, yang dibuat sebagai aturan kontrak yang dipersiapkan sebelumnya untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan dalam kenyataannya digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lain. Sedangkan dari segi kelemahannya atau kerugiannya dapat dilihat diantaranya dari isi perjanjian ditetapkan oleh sepihak yang eksenasinya kuat, sedangkan penerima perjanjian itu karena terdorong oleh kebutuhan, menerima saja syarat eksenorasi tersebut sehingga perjanjian baku bersifat memaksa.

Menurut Rijken mengatakan bahwa klausula eksenorasi adalah klausula yang mencantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindari diri untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹⁶

Klausula eksenorasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dalam perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku, klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen pada umumnya memiliki posisi lemah jika

¹⁶ *ibid hal. 28*

dibandingkan dengan konsumen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

Untuk itu konsumen (pihak sebagai penerima) dapat dilindungi terhadap pihak - pihak yang membuat syarat eksensorasi bila dapat membuktikan :

1. Syarat eksensorasi bertentangan dengan kesusilaan, batal menurut hukum.
2. Syarat eksensorasi dibuat dengan menyalahgunakan keadaan perjanjian dapat dibatalkan.
3. Syarat eksensorasi tidak diberitahukan secara patas kepada pihak lain.

Jadi pelaksanaan perjanjian ini harus didasari dengan iktikad baik, yang dimaksudkan bahwa pelaksanaan ini perjanjian ini harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Sehingga batasan mengenai hal ini diserahkan pada pembuat keputusan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakatnya maupun kebiasaan setempat.

C. Tinjauan Umum Terhadap Agen Asuransi

1. Pengertian Agen

Agen merupakan ujung tombak perusahaan dalam pemasaran produk asuransi, pada umumnya, pemasaran asuransi diselenggarakan melalui representatives perusahaan yang dikenal sebagai agen. Agen asuransi adalah siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk mencari, membuat, mengubah atau

mengakhiri kontrak-kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dengan publik. Suatu hubungan keagenan dapat tercipta antara prinsipal dengan agen atas kesepakatan bersama. Kesepakatan ini biasanya melalui suatu perjanjian tertulis yang dikenal sebagai kontrak asuransi. Kebanyakan hubungan keagenan asuransi didasarkan atas perjanjian yang dikenal sebagai kontrak asuransi.

Didalam bidang hukum pertanggungungan atau asuransi pada umumnya ada beberapa jenis Agen Asuransi yaitu ¹⁷:

1. Agen Pertanggungungan bentuk pertama

Yaitu Suatu Agen asuransi yang pada taraf pertama dimana agen bertindak bagi kepentingan perusahaan pertanggungungan, yakni mencari langganan bagi perusahaannya. Tetapi dia juga bertindak untuk kepentingan calon tertanggung dan menerima amanatnya.

2. Agen Pertanggungungan bentuk kedua

Yaitu di mana agen pertanggungungan bentuk ini dibayar oleh perusahaan asuransi/pertanggungungan, jadi semacam “pekerja keliling “(handelsreiziger), yang tugasnya membantu pengusaha (perusahaan asuransi) yang bekerja keliling di luar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara pengusaha (perusahaan asuransi) dan pihak ketiga (konsumen).

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggungungan*, Djembatan, 1996, Hal, 26.

3. Agen Pertanggung jawaban bentuk ketiga

Yaitu agen pertanggung jawaban ini berdiri sendiri, yang mempunyai hubungan tetap dengan beberapa perusahaan pertanggung jawaban berdasarkan perjanjian keagenan. Perbedaannya dengan agen pertanggung jawaban bentuk kedua biasanya mempunyai surat kuasa yang mengikat majikannya, sedangkan agen pertanggung jawaban bentuk ketiga tidak mempunyai surat kuasa, dia hanya memberi bantuan saja.

Pembagian jenis agen pertanggung jawaban kedalam 3 (tiga) jenis ini yang membedakannya dengan Makelar pertanggung jawaban, di mana makelar pertanggung jawaban, merupakan pejabat yang dalam prakteknya merupakan kuasa langsung dari tertanggung atau penutup pertanggung jawaban, terutama di bursa dan tidak mempunyai hubungan dengan satu atau beberapa perusahaan pertanggung jawaban tertentu dan hanya melaksanakan amanat pemberi kuasanya yang menurut Pasal 62 KUHD, makelar pertanggung jawaban mendapat provisi dari pemberi amanat.

2. Wewenang Agen

Wewenang seseorang agen terutama terletak pada wewenang yang diberikan kepadanya oleh kontrak keagenan. Namun kekuasaannya untuk mengikat prinsipal melampaui wewenang kontraktual ini.

Agen Asuransi mempunyai 3 (tiga) wewenang yaitu :

1. Wewenang tersurat yang tercantum dalam kontraknya dengan prinsipalnya yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.
2. Wewenang tersirat yang menurut hukum, agen memperoleh wewenang yang layak dianggap publik dimilikinya.
3. Wewenang Lahiriah yaitu wewenang yang telah dilaksanakan agen itu yang didiamkan saja oleh Perusahaan artinya perusahaan asuransi itu gagal melarang tindakan agen tersebut¹⁸.

3. Tanggung Jawab Prinsipal

Tindakan-tindakan agen asuransi yang berada dalam ruang lingkup wewenang tersebut, tersirat dan lahiriah dianggap sebagai tindakan dari perusahaan asuransi itu. Hukum memandang agen dan perusahaan asuransi itu adalah sama dan satu. Jadi perusahaan asuransi secara hukum bertanggungjawab atas tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan agennya sementara ia melaksanakan tugas-tugasnya, walaupun jika agen tersebut membuat pernyataan yang tidak diketahui atau dikuatkan oleh perusahaan asuransi itu.

Walaupun perusahaan asuransi dapat membatasi wewenang agen dan pembatasan tersebut mengikat agen itu, namun tidak selalu pembatasan tersebut mengikat pihak ketiga. Pihak Ketiga berhak mempercayai hubungan keagenan yang normal. Oleh karena itu, pembatasan yang tidak wajar atas wewenang agen tidaklah mengikat

¹⁸ Drs. A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal. 92.

pihak ketiga kecuali kalau disampaikan secara efektif kepada mereka.

Apa yang diketahui oleh agen dianggap diketahui oleh perusahaan asuransi. Jadi, jika agen asuransi mengetahui bahwa kesehatan pelamar asuransi sangat gawat karena pemakaian narkoba yang berlebih-lebihan, pengetahuan ini dianggap diketahui pula oleh perusahaan asuransi walaupun informasi ini tidak disampaikan oleh agen tersebut kepada perusahaan asuransi.

3. Sistem Penjualan Asuransi Jiwa Melalui Agen

Walaupun dalam polis asuransi ditulis langsung antara penanggung dan tertanggung (pembeli), namun sebagian besar menjualnya melalui agen. Salesman yang disebut agen atau *Underwriting* menghubungi para konsumen atau nasabah dan melaporkan secara langsung kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Kekuasaan seseorang atau *underwriter* terbatas. Karena itu ia tidak dapat disebut *middleman* yang berdiri sendiri. Karena pada dasarnya agen adalah karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak dan berada dalam lindungan serta pengawasan pihak penanggung ataupun wakilnya yang telah diberi kuasa.

4. Keuntungan Sistem Keagenan Bagi Perusahaan dan Nasabah Asuransi

a) Keuntungan Agen Bagi Perusahaan Asuransi

Agency system dapat timbul karena memberikan keuntungan bagi perusahaan asuransi sebagian besar perusahaan asuransi berpendapat bahwa tidaklah ekonomis mempunyai agen sendiri yang ditempatkan di wilayah tertentu yang dilakukan dalam asuransi jiwa dengan harapan agar agen tersebut hanya mewakili satu perusahaan saja. Ada sejumlah hal yang mendukung pernyataan tersebut antara lain :

1. Kapasitas finansial perusahaan asuransi terbatas untuk menagani seluruh aktivitas yang ditawarkan kepadanya dalam satu wilayah tertentu, karena kekhawatiran terkonsentrasi resiko. Dengan kekhawatiran itu, perusahaan asuransi akan menolak tawaran tersebut dan para agen akan kehilangan komisi. Disamping itu, konsumen akan mencari keuntungan kesana-kemari untuk menentukan perusahaan asuransi yang mana yang bersedia memberikan penutupan kepadanya. Hal itu dapat disederhanakan apabila agen mewakili beberapa perusahaan asuransi. Dengan demikian agen akan memasarkan produk-produk yang ditanganinya.
2. Sekalipun perusahaan asuransi menerima seluruh transaksi yang ditawarkan, tetapi masih diragukan apakah seorang

agen akan memperoleh gaji yang memadai untuk menopang hidupnya seperti apabila dia menangani beberapa perusahaan asuransi. Potensi konsumen yang mencari pelayanan asuransi dalam suatu wilayah adalah terbatas dan akan terbagi diantara beberapa perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agen yang mewakili satu perusahaan saja tidak akan memperoleh pendapatan yang memadai, oleh karena itu tidak akan bersedia untuk melakukan hal tersebut.

3. Jika perusahaan asuransi memasuki wilayah baru, harus menyediakan sejumlah servis minimal kepada konsumen, klaim – klaim harus ditangani, pengumpulan premi, pemberian kredit dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Perusahaan asuransi diharapkan melakukan sejumlah hal secara mendetail yang sangat mungkin tidak dilakukan secara langsung., pengumpulan premi, pemberian kredit dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Perusahaan asuransi diharapkan melakukan sejumlah hal secara mendetail yang sangat mungkin tidak dilakukan secara langsung. Perusahaan asuransi belum mampu melaksanakan tugas itu melalui wakilnya yang digaji tetap sehingga volume usah diwilayah tersebut besar untuk menutup biaya-

biaya yang diperlukan. Dengan demikian, untuk menangani hal-hal tersebut diperlukan jasa agen.

b) Keutungan sistem keagenan bagi konsumen

Sistem keagenan telah tumbuh karena jasanya dibutuhkan untuk menyalurkan produk perusahaan asuransi secara efisien. Sistem keagenan merupakan cara yang efisien untuk membeli polis asuransi khususnya oleh perusahaan. Nasabah mungkin akan mengeluarkan sejumlah besar untuk berbagai macam asuransi yang dibutuhkan. Transaksi berbagai macam asuransi dengan masing-masing perusahaan asuransi merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Untuk mengetahui sejumlah hal secara rinci dan memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut secara baik tanpa bantuan agen, mustahil terlaksana. Hal itu sangat dipahami dengan membandingkan masalah yang dihadapi oleh konsumen dalam membeli polis asuransi dengan masalah pembelian barang yang dihadapi oleh *retailer*. *Retailer* mungkin memerlukan ratusan atau bahkan ribuan macam barang atau jasa dalam usahanya.

Apabila pembeli dipaksa untuk mengadakan kontak langsung dengan penjual dari setiap produsen, pembeli tidak memiliki waktu karena harus melayani atau berbicara dengan sejumlah besar penjual.

Agen independent yang mewakili beberapa perusahaan dan terus-menerus menerima informasi dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan bantuan profesional kepada konsumennya. Konsumennya dapat menerima bantuan yang sangat berharga dari agen saat terjadi kerugian atau peristiwa tak tentu. Seorang agen akan membantu konsumen dengan memberikan data mengenai kerugian yang diterima dan akan menjadi pembela apabila ternyata perusahaan tidak mau mengakui kerugian tersebut. Disamping itu, agen akan membantu konsumen untuk perencanaan secara menyeluruh mengenai program asuransi yang dibutuhkan.

5. Kode Etik Agen Asuransi Jiwa

Dalam melaksanakan dan mengemban tugasnya untuk mengenalkan dan memasarkan produk asuransi jiwa, dimana agen selalu berusaha melaksanakannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta senantiasa memperhatikan Kode Etik Keagenan yaitu sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan sikap ramah, sopan, tertib, dan jujur dalam melaksanakan tugas/pekerjaan, serta berusaha dengan kemampuan pengetahuan yang ada meningkatkan kesadaran berasuransi bagi masyarakat dan memajukan perusahaan yang diwakili.

2. Berjanji untuk tidak melakukan pekerjaan / tugas rangkap untuk perusahaan Asuransi jiwa lainnya.
3. Mengutamakan kepentingan para pemegang polis dan perusahaan dengan selalu memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada pemegang polis maupun kepada mereka yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi.
4. Menggunakan cara yang layak dan tidak melanggar kode etik untuk mendapatkan/menutup calon pemegang polis dan dengan tegas akan menolak segala cara yang dapat menurunkan derajat profesi aparat pemasaran asuransi jiwa, serta tidak akan memberikan pernyataan-pernyataan dan janji-janji yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan polis yang ada.
5. Berusaha meningkatkan kemahiran sebagai seorang agen dengan menguasai berbagai hal yang menyangkut peraturan-peraturan perasuransian, serta secara terus menerus menambah ilmu pengetahuan, terutama yang menyangkut bidang asuransi.
6. Memberikan keterangan yang benar dan lengkap serta tepat agar pemegang polis dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya.
7. Berusaha menjadi suri tauladan dalam tugas maupun sikap sehari-hari, serta senantiasa memupuk kerjasama konstruktif dengan rekan-rekan seprofesi.

8. Menyadari bahwa apabila kami (Agen Asuransi) melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha/Lisensi keagenan kami.

Dalam pelaksanaannya Kode Etik ini dilakukan oleh suatu Dewan atau yang di kenal dengan nama Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Ikrar Bersama dan Kode Etik. Selain itu Dewan Asuransi ini dapat mengambil tindakan-tindakan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas isi Ikrar Bersama dan Kode Etik. Oleh karena itu secara institusional, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang agen dilakukan pengawasan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI), di mana di masing-masing Kantor Cabang diwakili oleh suatu Komisi Umum diketuai oleh masing-masing Kepala Cabang yang melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan atas pelanggaran Ikrar Bersama dan Kode Etik, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dalam mengambil tindakan.

D. Tinjauan Umum Terhadap Asuransi dan Perusahaan Asuransi

1. Istilah, definisi dan dasar hukum asuransi

Perasuransian didalam istilah hukum atau (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah yang umum dipakai untuk asuransi atau pertanggungungan dalam bahasa Belanda “*assurantie*” atau *Verzekering*”. Didalam praktek

sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini banyak orang memakai istilah asuransi (assurantie)¹⁹

Untuk istilah penanggung dalam asuransi disebut “*veerzekeraar*” atau “*asurador*”, sedangkan untuk istilah tertanggung disebut “*verzekerde*” atau “*geassureerde*”. Dalam bahasa Inggris asuransi disebut dengan istilah penanggung dipakai istilah “*the insured*”

Istilah Peasuransian berasal dari kata “Asuransi” yang berarti pertanggung atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Ada beberapa pengertian asuransi yang dapat ditemui baik dari Undang-undang maupun pendapat para Sarjana antara lain yaitu:

1) Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang mengatakan :

“Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”

Dari Pasal 246 KUHD tersebut diatas ada 3 hal pokok yang terkandung didalamnya yaitu :

a) Pihak tertanggung berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung, baik pembayaran secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

¹⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggung** (*Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, kebakaran dan jiwa*), Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, Hal. 16.

- b) Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur bila terjadi peristiwa tak tentu.
- c) Suatu peristiwa yang semua belum jelas akan terjadi.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 02 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian :

” Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan “.

Rumusan pasal ini ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan yaitu “ untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan “. Dengan demikian, objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa/raga manusia²⁰.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, Hal. 11.

2) Sedangkan menurut Santoso Poedjosoebroto²¹

“Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung, dengan menerimapremi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambilan asuransi atau seseorang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan atau validitet seorang tertanggung”

3) Menurut H.M.N. Purwosutjipto²²

“Pertanggung adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi.”

Dari beberapa pendapat tentang pengertian diatas jelas terlihat bahwa pertanggung itu selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko dari peristiwa tak tentu. Sedangkan pada asuransi jiwa, tidak semua unsur yang terkandung didalam pengertian asuransi pada umumnya.

Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaan dengan berlakunya BW (Burgerlijk Wetboek) atau Hukum Perdata Barat dan W.V.K (Wetboek Van Koophandel) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dengan satu pengumuman

²¹ Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, (Bharata, Jakarta, 1996), Hal 82.

²² H.M.N. Purwosutjipto, *Op cit* Hal.10

tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam Stb 1847 No. 23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Sejalan dengan itu pengaturan asuransi terdapat dalam :

1. Pengaturan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang termuat dalam Buku III Bab XV, tentang perjanjian untung-untungan (*konseveenkomst*).

Pasal 1774 KUHPerdata, menyebutkan :

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan menurut Pasal 1774 KUHPerdata adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Jadi ketiganya dimasukkan dalam perjanjian untung-untungan.

2. Pengertian di dalam KUHD

Hukum pertanggungan pada umumnya diatur dalam KUHD, Buku I Titel 9, 10, dan Buku II titel 9 dan 10 dengan perician sebagai berikut:

Buku I titel 9 : Mengatur tentang pertanggungan pada umumnya dimulai dari Pasal 246 sampai dengan Pasal 286.

Buku I titel 10 : Mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang

mengancam hasil pertanaan yang belum panen, dan tentang pertanggung jiwa, dengan perincian :

- Bagian pertama : Mengatur tentang pertanggung terhadap bahaya kebakaran (Pasal 287- 289 KUHD).
- Bagian kedua : Mengatur tentang perkiraan barang-barang yang dipertanggung (Pasal 619-623 KUHD).
- Bagian ketiga : Mengatur tentang permulaan dan berakhirnya bahaya (Pasal 624-634 KUHD).
- Bagian keempat : Mengatur tentang hak dan kewajiban si penanggung dan sitertanggung (Pasal 635-662 KUHD)

- Bagian kelima : Mengatur tentang melepaskan hak milik atas barang yang dipertanggungjawabkan (*Abon demet*) (Pasal 663-680 KUHD).

- Bagian keenam : Mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak para makelar dalam asuransi laut (Pasal 681-685 KUHD).

Buku II titel 10 : Mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat, disungai dan diperairan darat (Pasal 686-695 KUHD).

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam

bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi berikut ini :

- a. Asas-asas asuransi
 - b. Perjanjian asuransi
 - c. Unsur-unsur asuransi
 - d. Syarat-syarat (klausula) asuransi
 - e. Jenis-jenis asuransi
3. Pengaturan di luar KUHD

Pertanggung jawaban khusus yang diatur diluar KUHD, diatur secara tersendiri, seperti di dalam Undang-undang (UU) , Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES) atau bentuk Peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan khusus yang ada di luar KUHD tersebut antara lain :

1. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, yang peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
3. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1991 Tentang Asuransi Kesehatan.
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja

5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963, Tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian di mana di dalam undang-undang tersebut mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif. Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administratif menurut undang-undang Perasuransian

2. Perusahaan Asuransi

Menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian adalah

“ jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha Asuransi adalah Usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menentukan usaha asuransi dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Selain pengelompokkan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usaha menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Usaha asuransi sosial, adalah dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang-undang dan memeberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.
- b. Usaha asuransi komersial, dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersigat

kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).

Dilihat dari bentuk Hukum Usaha Perasuransian yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992, Usaha Perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

- Perusahaan Perseroan (Persero)
- Koperasi
- Perseroan Terbatas
- Usaha Bersama (*Mutual*).

3. Tujuan Asuransi

Tujuan Asuransi, yaitu :

1. Pengalihan risiko

Perusahaan Asuransi dalam dunia bisnis selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi, artinya dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi maka sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung (Perusahaan Asuransi).

2. Pembayaran ganti kerugian

Dalam praktiknya kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan

untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

3. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance), tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsary insurance) artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi ini disebut asuransi sosial.

4. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung.

4. Unsur-Unsur Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD :

“ Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen ”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut :

1. Pihak-Pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi.

2. Status Pihak-Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perseroan atau koperasi. Tertanggung berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum.

3. Objek Asuransi

Dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.

5. Usaha Penunjang Usaha Asuransi

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 02 Tahun 1992, usaha penunjang asuransi dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :

1. Usaha Pialang asuransi, yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2. Usaha Pialang Reasuransi, yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanangan penyelesaian ganti kerugian reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. Usaha Penilai kerugian asuransi, yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
4. Usaha konsultan aktuarial, yang memberikan jasa konsultasi aktuarial.
5. Usaha agen asuransi, yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Pengelompokan jenis usaha perasuransian dalam Pasal 3 tersebut merupakan mitra usaha yang saling membutuhkan dan saling melengkapi yang secara bersama-sama perlu memberikan kontribusi bagi kemajuan sektor perasuransian di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian secara yuridis dan empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer²³.

A. Metode Pendekatan

Dalam metode penulisan ini penulis menggunakan, pendekatan hukum yuridis-empiris. Pendekatan hukum yuridis, menurut Amirudin²⁴, adalah pendekatan hukum doktrinal, pada penelitian hukum ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang dianggap pantas, sedangkan pendekatan hukum empiris, adalah memandang hukum sebagai efektifitas hukum yang terjadi dilapangan (implementasi/ dari penerapan hukum itu sendiri).

Jadi pendekatan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan hukum *yuridis - empiris* dituliskan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perjanjian

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hal. 9.

²⁴ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 118.

dan keagenan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku agen dalam melaksanakan perjanjiannya dengan perusahaan AJB Bumiputera 1912 Jambi, serta menganalisis pula bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dari penyimpangan perjanjian yang dilakukan oleh agen selaku pembantu diluar perusahaan.

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan perjanjian antara agen dengan pihak perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang dilakukan oleh agen khususnya. Hal ini kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat sendiri, dan kemudian terakhir menyimpulkannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya pada Kantor AJB Bumiputera 1912 Telanai Pura Kota Jambi yang terdiri dari beberapa Agen kordinator Unit, yaitu Blok-blok yang ada dikantor Kantor Cabang Telanaipura Jambi, yang terdiri dari unit yang berada dalam Kota Jambi Dan Luar Kota Jambi (Kabupaten) yaitu Kantor Muara Bulian .

D. Sumber Data

Data yang dikumpulkam dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) antara lain :

1. Data Primer, berupa data langsung yang didapatkan dalam penelitian lapangan yang berupa perjanjian keagenan antara perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi dengan Agen dan data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (deft interview) lapangan. Wawancara dilakukan dengan Pimpinan Cabang AJB Bumiputera 1912, Kepala Keuangan dan Administrasi, Pimpinan Unit Blok (Agen Koordinator) yang ada dalam Kantor Cabang telanaipura Jambi, yaitu yang ada didalam kota Jambi dan Kabupaten (Kantor Unit Muara Bulain), Para Agen yaitu agen Debet dan agen Produksi dan beberapa nasabah AJB Bumiputera 1912 yang mengetahui dan memahami permasalahan mengenai perjanjian keagenan.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 - Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu :
 - Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- Undang-Undang Nomor. 02 Tahun 1992 tentang Asuransi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1992 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor. 02 Tahun 1992 tentang Asuransi.
 - Perjanjian keagenan asuransi jiwa.
 - Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan antara lain adalah hasil-hasil penelitian para ahli hukum serta hasil karya para pakar hukum yang berhubungan dengan penyusunan tesis ini, buku-buku ilmiah. Makalah-makalah, hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada pihak perusahaan AJB Bumiputera 1912, agen produksi, agen debit dan agen koordinator serta nasabah AJB Bumiputera 1912 Jambi, Khususnya di Cabang Telanai Pura Kota Jambi.
3. Bahan-Bahan lain, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang hukum primer dan hukum sekunder.

E. Populasi dan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu tehnik yang bisa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini

pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.

Sedangkan mengenai penentuan siapa dulu yang akan menjadi informan (Key informan), yaitu orang-orang yang mengetahui secara mendalam mengenai hukum asuransi di lapangan. Bertolak dari informan kunci ini, maka secara snowballing akan dilakukan panggilan data pada informan-informan lainnya, sehingga terjawab permasalahan penelitian.

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan asuransi jiwa dan akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa yang paling formal dalam memberikan informasi adalah Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit, Kepala Umum dan Administrasi Keuangan (KUAK), masing-masing 2 orang Agen Produksi, Agen debit dan Agen Koordinator yang mempunyai wewenang menyelesaikan berbagai masalah yang ada, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian keagenan.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya. Lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum :

1. Reduksi data, adalah data yang diperoleh lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Keagenan

Pada bab-bab terdahulu telah diuraikan secara garis besar mengenai Perjanjian, Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Agen serta Perjanjian Keagenan, kemudian pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan secara khusus terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi yang khususnya penulis melakukan penelitian di Kantor Cabang Telanaipura kota Jambi.

Sebelum penulis membahas dan membicarakan pelaksanaan Perjanjian Keagenan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, ada baiknya di tinjau lebih dahulu sekilas mengenai sejarah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 itu, sendiri. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Asuransi ini didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di daerah Magelang Propinsi Jawa Tengah, dengan nama "*Onderligen Levensverzekering Maatschappij Persatuan Goero-goero Hindia Belanda atau disingkat O.L.Mij. PGHB*". Dengan tujuan sebagai wadah persatuan guru-guru Hindia Belanda untuk mengayomi nasib guru-guru Bumiputera (pribumi).

Berdirinya AJB Bumiputera 1912 dirintis oleh Mas Ngabehi Dwidjosewejo, seorang guru Yogyakarta yang juga sekretaris Boedi Oetomo

sebuah organisasi yang memelopori gerakan Kebangkitan Nasional. Beliau dibantu oleh Mas K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan Mas Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga guru ini dikenal sebagai “Tiga Serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri dibidang Asuransi Nasional Indonesia.

Selama lebih dari sembilan dasawarsa sejak berdirinya Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah berhasil melewati berbagai rintangan yang amat sulit, antara lain pada masa penjajahan, masa revolusi, dan masa-masa krisis ekonomi seperti sanering di Tahun 1965 dan krisis moneter yang dimulai pada pertengahan Tahun 1997. Salah satu kekuatan Bumiputera 1912 adalah terletak pada kepemilikan dan bentuk perusahaan yang unik. Berbeda dengan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang kepemilikannya hanya pada pemodal tertentu, sejak didirikan Bumiputera 1912 yang menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan berbentuk badan usaha “mutual” atau usaha bersama”.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi di Indonesia yang berbentuk “mutual” maka seluruh pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah pemilik perusahaan. Premi yang dibayarkan ke Bumiputera 1912 sekaligus dianggap sebagai modal. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang polis mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota

(BPA) untuk menentukan kebijakan, memilih dan mengangkat direksi, serta mengawasi jalannya perusahaan.

Asas Mutualisme sebagaimana yang dianut oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yang dipadukan dengan Idealisme dan profesionalisme pengelola, adalah merupakan landasan pertumbuhan Bumiputera 1912 hingga hari ini. Ditengah iklim kompetisi yang semakin ketat karena serbuan perusahaan asing mengarap pasar asuransi nasional, AJB Bumiputera 1912 semakin meneguhkan perlunya komitmen, kerja keras dan profesionalisme untuk menghadapi tantangan masa depan. Berbekal pengalaman yang panjang dalam melayani rakyat Indonesia ber asuransi, Bumiputera 1912 bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa terkemuka di Indonesia yang merupakan Visi dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sedangkan misinya sendiri adalah “ Bumiputera ingin senantiasa selalu berada dan di hati rakyat Indonesia “.

Kini, Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terletak di Jakarta, pengurus Bumiputera 1912 mengendalikan perusahaan yang jaringannya tersebar di seluruh tanah air dan di dukung dengan 2.900 (dua ribu sembilan ratus) karyawan, 23.000 (dua puluh tiga ribu) agen, dengan jaringan lebih dari 610 (enam ratus sepuluh) Kantor Cabang yang melayani 9 (sembilan) juta pemegang polis dan peserta²⁵. Khusus untuk Kantor Cabang Jambi di mana terdiri dari 2 (dua) kantor cabang yaitu

²⁵ Departemen Aktuaria, *Petunjuk Operasional pemasaran, Asuransi dan tabel premi*, Kantor wilayah Padang, 2003, Hal. 1.

Kantor Cabang Tenaipura dan Kantor Cabang Angso Duo, di mana yang keberadaanya di bawah naungan Kantor Cabang Asuransi Perusahaan (Asper) se-wilayah Padang

Dalam pelaksanaan kegiatan usahannya untuk memasarkan produk yang bergerak dalam bidang asuransi maka pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 di dominasi oleh pihak pembantu perusahaan yang berasal dari luar perusahaan yang dalam hal ini adalah “ *Agen* “. Agen Asuransi ini adalah setiap orang atau siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk mencari, membuat, mengubah atau mengakhiri kontrak-kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dengan publik.

Oleh karena itu, agen dalam perusahaan asuransi merupakan ujung tombak perusahaan dalam memasarkan produk-produk yang ada pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya serta perkembangan usahanya. Maka untuk menjaga hubungan antara agen dengan AJB Bumiputera 1912 diikat atau diatasi serta di tentukan dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan nama “ *Perjanjian Keagenan* “, dimana dalam perjanjian antara agen dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, terbagi dalam 3 (tiga) bentuk perjanjian dalam pelaksanaannya yaitu *Perjanjian Keagenan Agen Koordinator*, *Perjanjian Keagenan Agen Produksi* dan *Perjanjian Keagenan Agen Debit*. Dimana kesemuanya perjanjian tersebut dibuat oleh pihak perusahaan AJB Bumiputera 1912 dengan perjanjian yang berbentuk *Perjanjian Standar* atau *Perjanjian Baku* yang telah disediakan oleh pihak

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yaitu dikeluarkan oleh Departemen Keagenan, jadi pihak agen hanya menerima dan menyetujui apa yang telah dibuat oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terutama mengenai klausul-klausul yang telah ditetapkan dan tentukan sendiri oleh Perusahaan.

Dengan Perjanjian keagenan tersebut maka masing-masing pihak mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban yang harus dibuat, dilaksanakan. Perjanjian Keagenan ini dibuat dalam 3 (tiga) bentuk oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah untuk membedakan antara tugas, wewenang dan tujuannya. Secara rinci penulis akan menerangkan ke- 3 (tiga) bentuk perjanjian tersebut yang masing-masing menganut *Asas Mutualisme*, yaitu :

I. PERJANJIAN KEAGENAN AGEN KOORDINATOR

Perjanjian Keagenan Agen Koordinator merupakan suatu perjanjiannya yang dibuat oleh agen dengan kantor wilayah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersam (AJB) Bumiputera 1912 yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, membuat Laporan Harian (LAPHAR) secara tertulis tentang kegiatan agen yang berada dibawah koordinasinya (Agen Koordinator / Supervisor) kepada pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, membuat dan melaporkan perencanaan organisasi, produksi,

konservasi dan penghimpunan dana pada minggu pertama setiap bulan, merekrut calon agen produksi, memberi rekomendasi calon agen debit untuk diseleksi oleh pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, melatih dan membina para agen baik Agen Debit maupun Agen Produksi sehingga dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai Agen Produksi atau Agen Debit, menganalisa kegiatan para agen baik Agen Debit maupun Agen Produksi dalam hal operasional produksi, konservasi dan menghimpun dana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi para agen baik Agen Produksi maupun Agen Debit dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan para agen baik Agen Produksi maupun Agen Debit dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, melakukan penelitian ulang terhadap penjualan produk asuransi jiwa yang dihasilkan oleh para agennya baik Agen Produksi maupun Agen Debit sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB)

Bumiputera 1912, memberikan informasi yang di peroleh dari calon tertanggung dan / atau pemegang polis kepada pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan prinsip underwriting / seleksi asuransi jiwa, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada calon pemegang polis dan / atau pemegang polis berkenaan dengan produk asuransi jiwa, penjualan produk asuransi jiwa, pengutipan/penagihan premi dan pinjaman polis/angsuran pinjaman polis, memenuhi dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kode etik keagenan serta bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Agen Koordinator.

Perjanjian Keagenan Agen Koordinator, ini dibuat berdasarkan adanya kesepakatan seseorang agen untuk mengikatkan dirinya dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dengan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan Perjanjian Keagenan Agen Koordinator tersebut, yaitu :

1. Hak- Hak Agen Koordinator dan Hak-Hak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi :

Hak-Hak Agen Koordinator, yaitu :

- a. Mendapatkan bonus produksi dan penagihan;
- b. Mendapatkan sumbangan uang jalan;

- c. Mendapatkan provisi atas hasil penjualan sendiri produk asuransi jiwa;
- d. Mendapatkan uang pengawasan;
- e. Mendapatkan sumbangan-sumbangan lain yang besarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam Surat Keputusan atau peraturan pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Hak-Hak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi, adalah pemenuhan kewajiban dari pihak kedua yaitu Agen Koordinator untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditentukan dan dituang dalam Perjanjian Keagenan Agen Koordinator.

2. Kewajiban-Kewajiban Agen Koordinator dan Kewajiban-Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi :

Kewajiban- Kewajiban Agen Koordinator, yaitu :

- a. Memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi tanpa mengurangi kewajiban pihak kedua lainnya yang diatur dalam Perjanjian Keagenan Agen Koordinator;

- b. Membuat laporan harian (LAPHAR) secara tertulis tentang kegiatan agen yang berada dibawah koordinasi Agen Koordinator kepada Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi;
- c. Membuat dan melaporkan perencanaan organisasi, produksi, konservasi, dan penghimpunan dana pada minggu I (pertama) setiap bulannya;
- d. Merekrut Calon Agen Produksi dan memberi rekomendasi Calon Agen Debit untuk diseleksi oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi atau yang mewakilinya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi;
- e. Melatih dan membina agen sehingga dapat melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai Agen Produksi dan / atau Agen Debit;
- f. Menganalisa kegiatan agen dalam hal operasional produksi, konservasi dan penghimpunan dana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi;
- g. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Agen dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan

standar yang ditetapkan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi;

- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan agen dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi;
- i. Melakukan penelitian ulang terhadap penjualan produk asuransi jiwa yang dihasilkan oleh Agennya sesuai standar yang ditetapkan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi;
- j. Memberikan informasi Calon Tertanggung dan / atau pemegang polis kepada Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip underwriting atau seleksi asuransi jiwa;
- k. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Agen, Calon Pemegang Polis dan / atau Pemegang Polis berkenaan dengan Produksi Asuransi Jiwa, Penjualan Produk asuransi jiwa, pengutipan / penagihan premi, dan pinjaman polis / angsuran pinjaman polis;
- l. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kode Etik Keagenan serta bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakannya;

m. Memenuhi ketentuan Perjanjian ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi termasuk dan tidak terbatas pada pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap Agen Produksi dan / atau Agen Debit yang berada dibawah koordinasinya yang diberlakukan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan pelayanan, penagihan premi dan angsuran pinjaman polis.

Kewajiban-Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yaitu :

- a. Membayarkan bonus produksi dan penagihan;
- b. Membayarkan sumbangan uang jalan;
- c. Membayarkan provisi atas hasil penjualan sendiri produk asuransi jiwa;
- d. Membayarkan uang pengawasan;
- e. Membayarkan sumbangan-sumbangan lain yang besarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam Surat Keputusan atau peraturan pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Berdasarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak yaitu Pihak Agen Koordinator dan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa

Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi, terlihat bahwa masing-masing pihak telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajibannya secara profesional dengan kompensasi dari kewajiban tersebut adalah hak-hak yang didapat oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam Perjanjian Keagenan Agen Koordinator ini memberikan tugas kepada Agen Koordinator untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap agen-agen yang berada dibawahnya baik agen produksi maupun agen debit demi meningkatkan perkembangan kemajuan dari Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi.

Namun dengan telah ditetapkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak yaitu baik Pihak Agen Koordinator dan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Keagenan Agen Koordinator, sering timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Keagenan Agen Koordinator yaitu diantaranya seorang Agen Koordinator sering merangkap tugas sebagai Agen Produksi maupun Agen Debit sehingga salah satu kewajiban dari Agen Koordinator berupa pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Agen Produksi maupun Agen Debit tidak terlaksana, yang mana hal ini mengakibatkan turunya laba atau keuntungan dari Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, karena baik Agen Produksi maupun Agen Debit dalam melaksanakan

tugasnya tidak sesuai kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Keagenan. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Agen Koordinator ini mengakibatkan Agen Debit melakukan penggelapan uang premi yang harus disetorkan kepada Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang mana uang premi tersebut harus disetorkan dalam waktu 1 x 24 jam sedangkan bagi Agen Produksi mengakibatkan Agen Produksi selalu memanipulasi data yang diperolehnya dari Calon Pemegang Polis atau yang dikenal dengan *Moral Hazard*.

Penyimpangan Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Agen Koordinator ini menimbulkan adanya suatu ingkar janji atau *Wanprestasi*, dan penyelesaian terhadap penyimpangan ini akan dibahas pada sub bagian yang membahas tentang penyelesaian sengketa perjanjian keagenan.

II. PERJANJIAN KEAGENAN AGEN PRODUKSI

Perjanjian Keagenan Agen Produksi merupakan suatu Perjanjian Keagenan yang dilakukan antara Agen dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang bukan merupakan perjanjian ketenagakerjaan, dimana perjanjian ini berisikan hak dan kewajiban untuk menjual produk asuransi jiwa kepada calon pemegang polis / pemegang polis, melakukan penagihan premi pertama dari hasil penjualan produk asuransi jiwa dan

menyetorkannya ke Kas pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam waktu selambatlambatnya 1 x 24 jam hari kerja terhitung mulai tanggal sejak premi diterima oleh Agen Produksi, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis / Pemegang Polis oleh Pihak Agen Produksi kepada Pihak Kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam waktu selambatlambatnya 2 x 24 jam hari kerja, memberitahukan kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan yang akan datang yang berhubungan dengan penerimaan pertanggungan, memberikan informasi tentang Calon Tertanggung dan / atau pemegang polis kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan prinsip-prinsip underwriting atau seleksi asuransi jiwa, mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kode etik keagenan serta bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakannya, memenuhi ketentuan Perjanjian Keagenan Agen Produksi ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pihak Kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 termasuk dan tidak terbatas pada prosedur penjualan dan pelayanan yang saat ini berlaku dan yang akan diberlakukan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dari waktu kewaktu yang berhubungan dengan pemasaran produk asuransi jiwa, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada Calon Pemegang Polis berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban Pemegang Polis termasuk dan tidak terbatas pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis, menyerahkan polis asuransi jiwa beserta berkas-berkas terkait dalam rangka pelayanan kepada pemegang polis untuk dan atas nama pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, membuat Laporan Harian (LAPHAR) secara tertulis tentang kegiatannya kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan menyerahkan surat jaminan dari perjanjian sesuai dengan form yang telah ditentukan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Perjanjian Keagenan Agen Produksi, ini dibuat berdasarkan adanya kesepakatan seseorang agen untuk mengikatkan dirinya dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dengan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan Perjanjian Keagenan Agen Produksi tersebut, yaitu :

1. Hak- Hak Agen Produksi dan Hak-Hak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi :

Hak-Hak Agen Produksi, yaitu :

- a. Mendapatkan provisi penutupan dan sumbangan uang jalan produksi;
- b. Mendapatkan insentif produksi;
- c. Mendapatkan asuransi kecelakaan diri;
- d. Mendapatkan sumbangan-sumbangan lain yang besarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam Surat Keputusan atau peraturan pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Hak-Hak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi, adalah pemenuhan kewajiban dari pihak kedua yaitu Agen Produksi untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditentukan dan dituang dalam Perjanjian Keagenan Agen Produksi.

2. Kewajiban-Kewajiban Agen Produksi dan Kewajiban-Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 :

Kewajiban- Kewajiban Agen Produksi, yaitu :

- a. Menjual produk asuransi jiwa kepada Calon Pemegang Polis dan atau / Pemegang Polis;
- b. Melakukan penagihan premi pertama dari hasil penjual produk asuransi jiwa dan menyetorkannya kepada pihak kesatu yaitu

Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 Jam hari kerja terhitung sejak premi diterima;

- c. Menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis dan atau / Pemegang Polis kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja;
- d. Memberitahukan kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 setiap fakta atau informasi yang diketahui saat ini dan yang akan datang yang berhubungan dengan penerimaan pertanggungan;
- e. Memberikan informasi tentang calon tertanggung dan atau / Pemegang Polis kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan prinsip-prinsip underwriting / seleksi asuransi jiwa;
- f. Mematuhi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kode Etik Keagenan serta bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan;
- g. Memenuhi ketentuan Perjanjian ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi

termasuk dan tidak terbatas pada prosedur penjualan dan pelayanan yang saat ini berlaku dan yang akan diberlakukan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan pemasaran produk asuransi jiwa..

- h. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Calon Pemegang Polis dan / atau Pemegang Polis berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban pemegang polis termasuk dan tidak terbatas kepada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis;
- i. Menyerahkan polis asuransi jiwa beserta berkas-berkas terkait dalam rangka pelayanan kepada Pemegang Polis untuk dan atas nama pihak kesatu;
- j. Membuat laporan harian (LAPHAR) secara tertulis tentang kegiatannya kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912;
- k. Membuat surat jaminan dari penjamin sesuai dengan form yang telah ditentukan pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Kewajiban-Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yaitu :

- a. Memberikan provisi penutupan dan sumbangan uang jalan produksi;
- b. Memberikan insentif produksi;
- c. Memberikan asuransi kecelakaan diri;
- d. Memberikan sumbangan-sumbangan lain yang besarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam Surat Keputusan atau peraturan pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912..

Agen Produksi ini merupakan ujung tombak atau penentu berhasilnya suatu Perusahaan Asuransi yang dalam hal ini khususnya Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya

Berdasarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak yaitu Pihak Agen Produksi dan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi, terlihat bahwa masing-masing pihak telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajibannya secara profesional dengan kompensasi dari kewajiban tersebut adalah hak-hak yang di dapat oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam Perjanjian Keagenan Agen Produksi ini memberikan tugas kepada Agen Produksi untuk memasarkan dan / atau menjual produk asuransi dari pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi.

Namun dengan telah ditetapkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak yaitu baik Pihak Agen Produksi dan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumipuetra 1912 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Keagenan Agen Produksi, sering timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Keagenan Agen Produksi yaitu diantaranya seorang Agen Produksi sering terlambat untuk menyetorkan uang premi pertama kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja terhitung sejak premi diterima bahkan Agen Produksi melakukan penyetoran uang premi lebih dari waktu 1 (satu) bulan hari kerja, selain itu Agen Produksi tidak menyerahkan semua dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis dan / atau Pemegang Polis kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi, dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja, dengan alasan yang selalu diajukan oleh pihak Agen Produksi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Calon Pemegang Polis dan / atau Pemegang Polis belum ada atau sudah habis masa berlakunya sehingga hal ini mengakibatkan dalam keterlambatan dalam menerbitkan Polis Asuransi Jiwa.

Penyimpangan Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Agen Produksi ini menimbulkan adanya suatu ingkar janji atau *Wanprestasi*, dan penyelesaian terhadap penyimpangan ini akan dibahas pada sub

bagian yang membahas tentang penyelesaian sengketa perjanjian keagenan.

III. PERJANJIAN KEAGENAN AGEN DEBIT

Perjanjian Keagenan Agen Debit merupakan Perjanjian Keagenan yang dilakukan antara Agen dengan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang bukan merupakan perjanjian ketenagakerjaan, yang berisikan hak dan kewajiban dengan tujuan untuk melaksanakan tata cara penagihan premi dan angsuran pinjaman polis berdasarkan standar prosedur operasi yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan penagihan premi dan angsuran pinjaman polis dari pemegang polis yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja terhitung sejak mulai tanggal premi di terima, melaksanakan tata cara penutupan asuransi jiwa yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam standar prosedur operasi, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis / Pemegang Polis oleh Agen Debit kepada pihak Perusahaan

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja, memberitahukan kepada pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 setiap fakta atau informasi yang diketahui oleh Agen Debit saat ini dan akan datang yang berhubungan dengan penerimaan premi dan ansuran pinjaman polis serta penerimaan pertanggungan, memberikan informasi tentang calon tertanggung, tertanggung dan / Calon Pemegang Polis, Pemegang Polis kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan prinsip Underwriting / seleksi asuransi jiwa, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kode etik keagenan serta bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakannya.

Perjanjian Keagenan Agen Debit ini dibuat berdasarkan adanya kesepakatan seseorang agen untuk mengikatkan dirinya dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dengan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan Perjanjian Keagenan Agen Debit tersebut, yaitu :

1. Hak- Hak Agen Debit dan Hak-Hak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi :

Hak-Hak Agen Debit, yaitu :

- a. Mendapatkan inkaso;

- b. Mendapatkan provisi penutupan dan sumbangan uang jalan produksi;
- c. Mendapatkan sumbangan uang jalan penagihan;
- d. Mendapatkan insentif penagihan;
- e. Mendapatkan asuransi kecelakaan diri;
- f. Mendapatkan sumbangan-sumbangan lain yang besarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam Surat Keputusan atau peraturan pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Hak-Hak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi, adalah pemenuhan kewajiban dari pihak kedua yaitu Agen Debit untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditentukan dan dituang dalam Perjanjian Keagenan Agen Debit.

2. Kewajiban-Kewajiban Agen Debit dan Kewajiban-Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 :

Kewajiban- Kewajiban Agen Debit, yaitu :

- a. Melaksanakan tata cara penagihan premi dan angsuran pinjaman polis berdasarkan standar prosedur operasi yang ditetapkan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai peran dan fungsinya;

- b. Melakukan penagihan premi dan angsuran pinjaman polis dari Pemegang Polis yang ditetapkan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912;
- c. Menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 14 jam hari kerja terhitung sejak premi diterima;
- d. Melaksanakan tata cara penutupan asuransi jiwa yang ditetapkan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam standar prosedur operasi;
- e. Menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis dan / atau Pemegang Polis kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja;
- f. Memberitahukan kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan yang akan datang yang berhubungan dengan penerimaan premi dan angsuran polis serta penerimaan pertanggungan;

- g. Memberikan informasi kepada Calon Tertanggung, Tertanggung dan / atau Calon Pemegang Polis, Pemegang Polis kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan prinsip-prinsip underwriting atau seleksi asuransi jiwa;
- h. Mematuhi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kode Etik Keagenan serta bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan;
- i. Memenuhi ketentuan Perjanjian ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi termasuk dan tidak terbatas pada prosedur penjualan dan pelayanan yang saat ini berlaku dan yang akan diberlakukan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan pelayanan, penagihan premi dan angsuran pinjaman polis.
- j. Menyerahkan surat jaminan dari penjamin sesuai dengan form yang telah ditentukan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912;

Kewajiban-Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB)

Bumiputera 1912, yaitu :

- a. Membayarkan inkaso;
- b. Membayarkan provisi penutupan dan sumbangan uang jalan produksi;
- c. Membayarkan sumbangan uang jalan penagihan;
- d. Membayarkan insentif penagihan;
- e. Membayarkan asuransi kecelakaan diri;
- f. Membayarkan sumbangan-sumbangan lain yang besarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam Surat Keputusan atau peraturan pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Berdasarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak yaitu Pihak Agen Debit dan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi, terlihat bahwa masing-masing pihak telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajibannya secara profesional dengan kompensasi dari kewajiban tersebut adalah hak-hak yang di dapat oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam Perjanjian Keagenan Agen Debit ini memberikan tugas kepada Agen Debit untuk melakukan penagihan premi lanjutan yang kemudian harus disetorkan kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Namun

dengan telah ditetapkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak yaitu baik Pihak Agen Debit dan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumipuetra 1912 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Keagenan Agen Debit, sering timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Keagenan Agen Debit yaitu diantaranya seorang Agen Debit tidak menyetorkan hasil tagihan premi lanjutan bahkan sering kali terjadinya penggelapan terhadap hasil tagihan premi lanjutan kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja terhitung sejak premi diterima sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang apabila terjadi sesuatu terhadap jiwa yang diasuransikan tersebut maka terhadap jiwa yang uang preminya telah digelapkan oleh Agen Debit tidak dapat dilakukan pembayaran sedangkan bagi perusahaan dengan penggelapan uang hasil tagihan premi lanjutan tersebut pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumipuetra 1912 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Penyimpangan Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Agen Debit ini menimbulkan adanya suatu ingkar janji atau *Wanprestasi*, dan penyelesaian terhadap penyimpangan ini akan dibahas pada sub bagian yang membahas tentang penyelesaian sengketa perjanjian keagenan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Keagenan yang dilaksanakan oleh Pihak Agen baik itu Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit dengan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, sering kali menemui penyimpangan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan turunnya laba dan / atau keuntungan yang telah ditargetkan, namun dalam pelaksanaannya pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pun dari segi jaminan hanya menetapkan jaminan Agen dalam melaksanakan perjanjian berupa jaminan orang bukan benda dan / atau harta benda sehingga apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit tidak dapat dimintakan ganti rugi, karena orang yang dijaminan tersebut dapat berpindah-pindah tempat atau tidak dapat diajukan ganti rugi karena kemampuan yang dimiliki orang yang dijaminan tidak mampu untuk mengembalikan ganti rugi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit.

B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Keagenan

Pada dasarnya kontrak dibuat untuk saling menguntungkan dan bukan untuk saling merugikan atau untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, walaupun undang-undang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak, selayaknya wanprestasi-wanprestasi kecil atau tidak essensial tidak dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak,

melainkan hanya pemenuhan kontrak baik yang disertai tuntutan ganti rugi ataupun tidak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dalam kasus-kasus tertentu pihak yang wanprestasi dapat mengalami kerugian besar jika kontrak dibatalkan.

Dengan demikian, walaupun pihak yang wanprestasi tidak dapat mengajukan salah satu pembelaan atau tangkisan sebagaimana tersebut diatas, pihak lawan tidak selamanya dapat menuntut pembatalan kontrak apabila prestasi yang dilakukan terlambat atau tidak sempurna.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Keagenan baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit dengan pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, sering kali terjadi Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak Agen, bentuk wanprestasi atau ingkar janji yang sering dilakukan oleh Pihak Agen baik Agen Koordinator,

Agen Produksi maupun Agen Debit itu terjadi karena Pihak Agen sering terlambat memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilaksanakan.

Penyimpangan yang terjadi terhadap Perjanjian Keagenan ini, berdasarkan penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yaitu Kepala Cabang Telanai Pura Kota Jambi Bapak Hasan Tarmizi, SH²⁶, penyelesaiannya dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

a. Tahap Pemanggilan

Dalam tahap ini pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi melakukan pemanggilan terhadap Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit untuk menyelesaikan penyimpangan yang terjadi dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Misalnya apabila agen baik agen koordinator, agen produksi maupun agen debit tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut seperti penggelapan dana milik Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 maka Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit harus mengembalikan uang yang telah digelapkannya tersebut kepada Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi. Apabila Penyelesaian Kekeluargaan ini dengan cara musyawarah untuk mufakat

²⁶ Wawancara dengan Bapak Hasan Tarmizi, SH, Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912, Kamis tanggal 3 Januari 2008.

tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan pada tahap berikutnya yaitu Tahap Peringatan.

b. Tahap Peringatan

Dalam tahap peringatan ini, diberikan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu Surat Peringatan Pertama secara tertulis apabila tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan Surat Peringatan Kedua dan apabila tidak juga diindahkan oleh pihak Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit maka diberikan Surat Peringatan Ketiga yang isinya Pemberhentian Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit secara sepihak dari jabatannya selaku Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit. Surat Peringatan ini dikeluarkan oleh Kantor Wilayah yang berpusat di Padang (Sumatera Barat), Pemberian Surat Peringatan Ketiga ini berkaitan pada tahap pemberhentian secara sepihak oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

c. Tahap Pemberhentian Secara Sepihak

Dalam Tahap Pemberhentian Secara Sepihak ini berkaitan dengan pengakhiran atau pembatalan perjanjian oleh Pihak Kesatu yang dalam hal ini adalah Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam bentuk sebagai berikut, yaitu :

- Lisensi keagenan baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit dibatalkan, diputuskan atau dicabut oleh Kantor Wilayah yang berpusat di Padang (Sumatera Barat) untuk Agen Koordinator sedangkan untuk Agen Produksi dan Agen Debit lisensi keagenannya dicabut oleh Kantor Cabang Jambi;
- Semua dokumen, sarana prasarana penjualan dan atribut milik pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang dipergunakan oleh Pihak Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit harus dikembalikan kepada pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912;
- Pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mengiklankan melalui media massa atau mengirimkan pemberitahuan kepada lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintah, asosiasi asuransi jiwa Indonesia, Pemegang Polis dan khalayak ramai bahwa pihak kedua (Agen) tidak lagi terikat perjanjian keagenan dengan pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, karenanya Pihak Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit tidak berhak untuk melakukan kegiatan pemasaran asuransi jiwa atas nama pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Setelah dilakukan pemberhentian secara sepihak oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, maka penyelesaian terakhir yang dilakukan oleh pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah tahap ganti rugi yang timbul dari perbuatan Agen.

d. Tahap Ganti Rugi

Dalam Tahap Ganti Rugi ini, pihak kesatu yaitu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selain melakukan pemberhentian secara sepihak juga membebankan kepada Pihak Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit untuk melaksanakan dan menyelesaikan hutang piutang yang menjadi tanggung jawabnya selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kesatu yaitu dalam hal ini Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dilakukan berdasarkan apa yang telah digariskan dan dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Pihak Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit, selain itu Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam penyimpangan yang terkait dengan perkara pidana telah

menyerahkannya kepada pihak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya dimana perjanjian itu dibuat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jambi, namun sampai saat ini penyelesaian yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 hanya sebatas pada penyelesaian dengan cara kekeluargaan musyawarah untuk mencapai mufakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu telah diuraikan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Keagenan yang dilakukan oleh Agen baik Agen Koordinator, Agen Produksi maupun Agen Debit dengan Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Keagenan yang terdapat pada Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, ada 3 (tiga) bentuk Perjanjian Keagenan yaitu :

1.1 Perjanjian Keagenan Agen Koordinator

1.2 Perjanjian Keagenan Agen Produksi

1.3 Perjanjian Keagenan Agen Debit

Dari tiga (3) jenis perjanjian tersebut dibuat oleh pihak perusahaan AJB Bumiputera 1912 dengan perjanjian yang berbentuk *Perjanjian Standar* atau *Perjanjian Baku* yang telah disediakan oleh pihak AJB Bumiputera 1912 yaitu yang dikeluarkan oleh Departemen Keagenan, jadi pihak agen hanya menerima dan menyetujui saja apa yang telah dibuat oleh Pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, terutama mengenai klasula-klasula yang telah ditetapkan dan ditentukan sendiri oleh pihak perusahaan.

Dengan perjanjian keagenan tersebut maka masing-masing pihak mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban yang harus dibuat, dilaksanakan.

2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Keagenan yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

2.1. Tahap Pemanggilan

2.2. Tahap Peringatan

2.3. Tahap Pemberhentian Secara Sepihak

2.4. Tahap Ganti Rugi

Bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kesatu, dalam hal ini perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dilakukan berdasarkan apa yang digariskan dan dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Pihak agen baik Agen Koordinator, agen Produksi, maupun agen debit, selain itu jika dalam pelaksanaan perjanjian agen tersebut terdapat terkait perkara pidana, maka pihak AJB Bumiputera 1912 menyerahkannya kepada Pihak Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukumnya, dimana perjanjian tersebut dibuat yaitu dalam hal ini di Pengadilan Negeri Jambi, namun untuk saat ini penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 hanya sebatas pada penyelesaian dengan cara kekeluargaan musyawarah untuk mencapai mufakat, karena pada umumnya pihak agen yang bermasalah, setelah diberikan peringatan

pertama secara lisan sesuai perjanjian keagenan yang telah disepakati oleh pihak Agen dengan pihak perusahaan.

B. SARAN-SARAN

Setelah diuraikan mengenai perjanjian keagenan ini maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk mengurangi tindakan agen yang merugikan pihak perusahaan dan Pemegang polis /Calon Pemegang polis, maka sebaiknya pihak perusahaan AJB Bumiputera 1912 khususnya kantor cabang Telanaipura Jambi, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan agen dalam melakukan kewajiban yaitu dalam hal ini penagihan premi dan memasarkan Produk jasa Asuransi pada pihak Nasabah baik Pemegang Polis maupun Calon Pemegang Polis. Dan Bila terjadi wanprestasi, dimana agen tersebut dikeluarkan dan terjadi pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak, pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 seharusnya melakukan atau melaksanakan Pasal 12 Perjanjian Keagenan dengan cara pemberitahuan atau mengiklankan melalui media atau mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan Khalayak ramai bahwa Agen tersebut tidak terikat lagi dalam perjanjian keagenan. Sehingga pihak pemegang polis tidak tertipu jika agen tersebut melakukan kegiatan

sebagai agen Kordinator, agen debit, dan agen produksi. Sehingga tidak merugikan baik dari pihak Perusahaan AJB Bumiputera 1912 maupun dari pihak Pemegang Polis atau Calon Pemegang Polis.

2. Dalam perjanjian keagenan seharusnya ada jaminan dari pihak agen yang diberikan sebagai jaminan jika agen terjadi wanprestasi, pada kenyataannya perusahaan asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputera 1912 hanya membuat surat jaminan yang sifatnya biasa yaitu surat jaminan dibawah tangan yang Formatnya sudah disediakan oleh pihak AJB Bumiputera 1912, dimana hanya ditanda tangani oleh pihak agen dan pihak penjamin. Menurut penulis surat jaminan yang dibuat tersebut tidak efektif karena surat jaminan hanya merupakan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh agen dan Pihak Penjamin, dimana pihak penjamin tersebut hanyalah pihak Keluarga yang terdekat, misalnya Orang Tua, Istri, Dan suami dari Agen. Jadi jika terjadi wan prestasi yang mengakibatkan kerugian materil dan citra nama perusahaan, pihak perusahaan tidak dapat menuntut lebih, karena tidak ada barang yang dapat disita, atau dijaminkan yang berupa barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, sehingga pihak perusahaan akan kesulitan dalam segi penyitaan dan melakukan tuntutan ganti kerugian, karena terkadang pihak penjamin juga tidak dapat memberikan ganti rugi, karena penjamin kabur atau cuci tangan terhadap permasalahan yang timbul karena perbuatan agen itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2004, **Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum**, Granit, Jakarta.
- Ali, A. Hasyimi, 2002, **Pengantar Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawi, Herman, 2006, **Manajemen Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki, 1991, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S. Salim, 2006, **Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdato**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus B, 1974, **Hukum Perdata Tentang Perikatan**, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan.
- Meliala, Djaja.S, 1982, **Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata**, Tarsito, Bandung.
- , 2007, **Perkembangan Hukum Pedata Tentang Benda dan Hukum Perikatan**, Nuansa Aulia, Bandung.
- Metrokusumo, Sudikno, **Hukum Perjanjian**, PT. Prenada Media, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1999, **Hukum Asuransi Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Narbuko, Cholid, 2005, **Metodologi Penelitian**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung.
- Purwosutjipto, 2003, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Djambatan, Jakarta.

-----,1996, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung**, Djembatan, Jakarta.

Sastrawidjaja, Man Suparman, 2003, **Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian**, PT. Alumni, Bandung.

Satrio, J, **Hukum yang lahir dari Perjanjian Baku**, PT. Citra Aditya, Bandung.

Setiawan, R.1994, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung.

Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1982, **Hukum Pertanggung** , Liberty, Yogyakarta.

Soemitro Romy Hanitijo, 1999, **Metodologi Penelitian dan Jurimetri**, GhaliaIndo, Jakarta.

Subekti, 1996, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermedia, Jakarta.

Suharnoko, 2005, **Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus**, Prenada Media, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)**
- **Kitab Undang-undang Hukum Dagang**
- **Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian**